

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN ORANGTUA TERHADAP ANAK
KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TULUNGAGUNG Nomor :
179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

DISUSUN OLEH :

MAYA ETRISNA MENDROFA

NIM : 090200219

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2013

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN ORANGTUA TERHADAP ANAK
KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI TULUNGAGUNG Nomor :
179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**MAYA ETRISNA MENDROFA
NIM : 090200219**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Dr. M. Hamdan., S.H., M.H
NIP : 195703261986011001**

EDITOR

**Liza Erwina, SH., M. Hum
NIP : 196110241989032002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

Liza Erwina, SH., M. Hum

Alwan, SH., M. Hum

Maya EtrisnaMendrofa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa sayang anak. Ternyata ini Cuma mitos. Banyak kasus kekerasan fisik atau kasus – kasus penganiayaan terhadap anak dalam keluarganya sendiri yang tidak ditangani secara serius oleh penegak hukum.

Keadaan ini menyebabkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan. Padahal dampak dari pelaku tersebut cenderung merusak mental bahkan korban mengalami keterbelakangan mental. Hal ini tentu menjadi pokok pemikiran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat sebagai pemerhati anak bangsa yang merupakan generasi penerus cita – cita bangsa. Mengapa penganiayaan di kalangan anak – anak semakin meningkat, bagaimana hukum positif kita mengeluarkan kebijakan – kebijakannya untuk menangani kasus kekerasan yang dialami anak, dan upaya – upaya lain apa yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kekerasan yang dialami anak menjadi rumusan masalah skripsi ini.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normative maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam prakteknya (studi putusan).

Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan pada anak oleh orangtuanya sendiri digolongkan ke dalam dua bagian yaitu faktot Intern dan faktor Ekstern. Dalam menangani kasus – kasus penganiayaan yang dialami anak terdiri adanya kebijakan hukum pidana seperti penerapan sanksi pidana dan penerapan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak ada beberapa

upaya yang dapat ditempuh yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya reformatif.

A. PENDAHULUAN

Secara nyata, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia terus mengalami kekerasan.

Kekerasan yang dialami anak kerap dilakukan oleh keluarganya sendiri, mulai dari kekerasan yang bersifat fisik (physical abuse) seperti memukul, menendang, menampar, mencubit dan bentuk – bentuk penganiayaan lainnya yang dapat menyebabkan si anak meninggal dunia, hingga kekerasan yang bersifat seksual (sexual abuse) seperti incest, perkosaan, eksploitasi seksual.¹ Dengan berbagai macam alasan penyebabnya, motifnya selalu menempatkan anak sebagai objek. Sebagai korban dari kekerasan orang dewasa menganggap lebih berkuasa terhadap anak – anak.

Anak korban kekerasan seperti dilaporkan data Komnas Perlindungan Anak sebesar 2.637 kasus pada tahun 2012 diantaranya kasus kekerasan seksual sebesar 1.075 kasus, kekerasan fisik sebesar 819 kasus, kekerasan psikis sebesar 743 kasus, anak yang diterlantarkan dan dibuang ada 42 kasus dan anak bunuh diri ada 13 kasus.²

Setelah kasus kekerasan seksual, tindak kekerasan terbanyak yang sering dialami anak adalah penganiayaan fisik. Anak yang dijadikan objek pelampiasan amarah dan emosional oleh orangtuanya dengan alasan beban sosiologis dan ekonomi sehingga orangtua tidak segan – segan menyiksa, memukul, menganiaya anaknya hingga menyebabkan anaknya meninggal dunia. Dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 89

¹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, halaman 22.

² <http://www.analisadaily.com>

³ Lihat Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan fisik adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.⁴

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Gambaran diatas dapat terlihat bahwa yang terjadi adalah penindasan hak – hak dasar anak sebagai manusia selalu terhad dilakukan oleh orang dewasa. Masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga anak menjadi korban atas masalah tersebut, membuat kita lupa bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya akan menjadi pewaris dan pelanjut masa depan bangsa.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana menyikapi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orangtua terhadap anak kandungnya ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam rumahtangga ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal – pasal dan peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam pratiknya (studi putusan).

D. HASIL PENELITIAN

⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Medan, hlm.1

1. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak

Terjadinya penganiayaan terhadap anak dalam keluarga yang dilakukan ayah atau ibu (orang tua) disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut *Richard J. Gelles* mengemukakan bahwa penganiayaan yang sering dialami anak dalam keluarga terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan cultural yang meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.⁵

Berdasarkan kasus penganiayaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya pada putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta dengan melihat pengakuan terdakwa Dadang Indra Yudha dan korban Guntur Indra Pratama Mardiansyah yang merupakan anak dari terdakwa sendiri yang mana terdakwa menganiaya anaknya sendiri karena terlibat perselisihan atau pertengkaran dengan istrinya atau ibu dari korban. Terdakwa merasa tersinggung ketika anaknya atau korban meleraikan pertengkaran terdakwa dengan istrinya. Menurut hemat penulis dari kasus tersebut diketahui bahwa yang menjadi faktor terjadinya penganiayaan terhadap anak salah satunya adalah hubungan yang tidak harmonis antara suami – istri atau dalam keluarga. Sehingga menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan amarah maupun emosi.

Melihat dari beberapa pendapat sarjana maupun kasus – kasus yang ditemui ditengah masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan orangtua terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a) Faktor Intern

(1) Penyakit Parah atau Gangguan Mental

⁵ J. Richard Gelles, 2004, *Child Abuse*, Dalam Encyclopedia Article from Encarta, halaman 4 sampai 6. <http://Encarta.msn.com/encyclopedia/5> Juli 2004

Kehidupan masyarakat yang penuh persaingan hidup oleh karena kebutuhan hidup yang terus bertambah menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya tingkah laku yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan keadaan jiwa individu yang membuat orangtua tidak dapat merawat dan mengasuh anak karena gangguan jiwa berdasarkan besarnya tekanan emosional dan depresi yang dialaminya.

(2) Pewarisan Kekerasan Antar Generasi

Orang tua yang “berbakat” menganiaya anaknya memiliki karakteristik tertentu seperti mempunyai latar belakang masa kecil yang juga penuh kekerasan, ia juga sudah terbiasa menerima pukulan dan dibesarkan dengan aniaya orangtuanya.

(3) Stres Sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi – kondisi sosial ini mencakup : pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata – rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah dan kematian seorang anggota keluarga.

(4) Struktur Keluarga

Tipe – tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga – keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah.

(5) Faktor Yang Berasal dalam Diri Anak

Terjadinya perbuatan penganiayaan dalam rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh faktor yang terdapat dari diri orangtua atau pelaku tapi bisa juga dipicu oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya : Anak menderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis, disebabkan ketergangtungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme dan anak yang melakukan perilaku menyimpang.⁶

b) Faktor Ekstern

(1) Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan sehari – hari, faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli.

Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Dalam masalah ini Prof. Noach menganalisa sebagai berikut bahwa perubahan kesejahteraan pada seseorang dapat berupa :⁷

- (a) Suatu kemunduran dalam kesejahteraan
- (b) Suatu kenaikan dalam kesejahteraan

Kemisikinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi masyarakat dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan berupa penganiayaan dan kekerasan dalam keluarga dengan latar belakang faktor ekonomi menurut hemat penulis dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- (a) Tingkat Pendidikan Pelaku yang Relatif Rendah
- (b) Lingkungan Hidup yang Kurang Baik

⁶Rusmil Kusnandi, 2004, *Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak*, Dalam Makalah “ Penanganan Kekerasan Pada Wanita dan Anak”, Bandung, halaman 60.

⁷*Ibid*, halaman 54.

(2) Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat, kekurangan keterlibatan sosial ini mengilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.⁸

(3) Faktor Alat – alat Media

Media massa merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi antara pemerintah dan rakyat atau antara sesama anggota masyarakat. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep – konsep, sikap – sikap, nilai – nilai dan pokok – pokok moral. Pada hakekatnya alat – alat media ini memiliki fungsi yang positif terhadap pengguna jasa media tersebut.

Faktor – faktor alat – alat media yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari :⁹

(a) Surat kabar dan buku – buku (Media Cetak)

Dalam hal menyediakan berita – berita tentang kejahatan, surat kabar banyak yang melupakan tanggung jawabnya.

(b) Radio, Televisi, Video dan Film (Media Elektronik)

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang – bidang alat – alat media komunikasi canggih seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat memperngaruhi perkembangan kejahatan

⁸Abu Huraerah, *opcit*, halaman 53

⁹Taufiq Mustakim, 2009, *Laporan Tugas Akhir: Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Ditinjau Dari Psikologi Kriminal*, Medan, USU Repository, halaman 103.

berupa penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga.

(4) Praktek – Praktek Budaya yang Merugikan Anak

Tindakan semena – mena orangtua terhadap anak sering kali juga disebabkan karena masih dianutnya praktek – praktek budaya yang hidup dalam sebagian besar masyarakat dimana pemikiran – pemikiran tersebut berupa :¹⁰

- (a) Status anak yang dipandang rendah, sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua, orangtua merasa anak harus dihukum.
- (b) Khususnya bagi anak laki – laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki – laki tidak boleh cengeng atau anak laki – laki harus tahan uji.

Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

2. Kebijakan Hukum Pidana Menyikapi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak kandungnya

Dalam menangani kasus – kasus kekerasan yang dialami anak dalam keluarga hukum pidana memberikan kebijakan – kebijakan yang terdiri dari :

- a) Penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda

Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak dalam rumah tangga diatur dalam pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang menyebutkan :

¹⁰Fentini Nugroho, 2002, *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga*. Dalam Jurnal Sosiologi “Masyarakat”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 41.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
Yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu : kekerasan fisik.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b) Penerapan Pidana Tambahan

Hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman

pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 tahun 2004.

Pasal 50 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- (1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- (2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

c) Penerapan perlindungan hukum

Secara umum anak yang mengalami kekerasan fisik berhak mendapatkan perlindungan dalam hal :¹¹

- (1) Mendapatkan pengobatan medis dengan segera;
- (2) Mendapatkan perawatan dari psikolog dan atau pekerja sosial untuk memulihkan kondisi;
- (3) Kasusnya ditindak-lanjuti secara yuridis;
- (4) Dapat dipisahkan dengan pelaku apabila mempunyai hubungan dekat dengan korban.

Perlindungan anak korban kekerasan yang sudah ada pada saat ini terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, ditetapkan:

- (1) Dalam Bab IV Pasal 10 tentang Hak-hak Korban.
- (2) Dalam Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 tentang Perlindungan Korban.
- (3) Dalam Bab VII Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 tentang Pemulihan Korban.

Kemudian pada Undang – Undang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18.

¹¹Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2012, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Bab VI tentang “Perlindungan” Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 181.

Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan: *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.*

3. Upaya – Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Secara teoritis penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa upaya yakni :

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel – sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama – sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang – orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.¹²Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor – faktor atau sebab – sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Dengan demikian upaya ini merupakan tugas masyarakat dan penegak hukum secara bersama – sama, dan metode ini dapat dilakukan dengan cara yaitu :

- (1) Cara Abolisionistik, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor –

¹²<http://fhuk.unand.ac.id/handout/kriminologi.pps>)

faktor yang dapat menimbulkan kejahatan.¹³ Dan upaya ini dapat dilakukan dengan usaha pencegahan seperti :

- a. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak.¹⁴
- b. Mengadakan penyuluhan – penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat, baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- c. Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama terhadap masyarakat terutama anak – anak dan remaja.
- d. Menjalin komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
- e. Menghindarkan diri dari sikap menang sendiri, egois dan sok kuasa sesama anggota keluarga. Mengadakan pembinaan keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi orangtua yang pengangguran agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
- f. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak, khususnya dengan menangani penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan.¹⁵

(2) Cara Moralistik, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, bimbingan agama, pembinaan mental dengan tujuan agar masyarakat tidak menjadi anggota pelanggar peraturan.¹⁶

¹³ A. Syamsudin Meliala, E. Sumaryono , 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman 133.

¹⁴ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, PT. Soft Media, Medan, halaman 22

¹⁵ *Ibid*, halaman 22.

¹⁶ Syamsudin Meliala, Sumaryono, *opcit*, halaman 133.

b) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan.¹⁷ Seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan menerima vonis dari hakim yang apabila terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman dengan mengasingkannya dari lingkungan masyarakat ke suatu tempat yang disebut “Lembaga Pemasyarakatan”. Pemberian hukuman ini adalah merupakan suatu upaya pengekangan terhadap pelaku kejahatan agar tidak campur dengan lingkungan masyarakat guna melindungi ketentraman masyarakat. Jadi hukuman berupa pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi logis dilakukannya kejahatan karena sudah barang tentu setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman.

Dengan demikian dijatuhkannya hukuman berupa pidana adalah merupakan maksud daripada usaha penanggulangan kejahatan dengan cara represif.

c) Upaya Reformatif

Upaya reformatif adalah suatu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak akan terulang kembali apabila dia telah kembali ke masyarakat.

Upaya reformatif ini meliputi antara lain :¹⁸

- a. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan konsep lembaga, bahwa istilah hukuman penjara telah tergeser titik beratnya kepada pembinaan. Maka dalam lembaga pemasyarakatan perlu kegiatan :

¹⁷Syamsudin Meliala, Sumaryono, *opcit*, halaman 133.

¹⁸Taufiq Mustakim, *opcit*, halaman 85

- i. Pembinaan ketrampilan;
 - ii. Pembinaan agama dan moral;
 - iii. Pembinaan mental dan spiritual;
 - iv. Pemupukan kesegaran jasmani dan rohani.
- b. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan :
- i. Belajar di tempat latihan kerja milik industry atau dinas lain (Balai Latihan Kerja);
 - ii. Mengadakan pengawasan secara terpadu terhadap perkembangan jiwa ataupun tingkah laku dari pelaku khususnya yang oleh karena kelainan jiwa;
 - iii. Beribadah dengan sembahyang di masjid, gereja untuk meningkatkan tumbuh kembang iman pelaku.
 - iv. Mengaktifkan para pelaku dengan berbagai bidang kegiatan seperti olah raga dan seni yang bertujuan untuk membebaskan pelaku dari derita batin yang menghantui pikirannya sebagai akibat dari perbuatannya.
 - v. Pemberian pembebebasan bersyarat.

Selain upaya – upaya penanggulangan yang telah disebutkan diatas, Untuk tercapainya hal – hal diatas bukanlah mudah dan bukan pula hanya tanggungjawab petugas semata, melainkan adalah tanggungjawab semua pihak termasuk penulis dan masyarakat seluruhnya. Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah seperti diuraikan penulis di bawah ini :¹⁹

a) Orang Tua

Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan

¹⁹http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/Jur.Pend.KESEJAHTERAAN_KELUARGA/1949032019741-22-LIUNIR_ZULBACHRI/makalah_Kekerasan_terhadap_Anak.pdf

menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa.

Dalam kasus child abuse, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

b) Guru

Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.

c) Masyarakat

Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada.

Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.

d) Pemerintah.

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemashlahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a) Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orangtua terhadap anak disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor Intern terdiri dari penyakit parah atau gangguan mental yang mungkin dimiliki oleh pelaku, pewarisan kekerasan antara generasi ke generasi, stress sosial, struktur keluarga. Faktor ekstern terdiri dari masalah ekonomi, isolasi sosial, faktor alat – alat media dan praktek – praktek budaya yang merugikan anak.
- b) Kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus penganiayaan yang dialami anak terdiri dari :

- (1) Penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda, ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap anak dalam rumah tangga diatur dalam pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - (2) Penerapan pidana tambahan, seperti diatur dalam pasal 50 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - (3) Penerapan perlindungan hukum, bagi anak korban kekerasan mendapat perlindungan hukum seperti diatur dalam BAB VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 tentang Perlindungan Korban Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu terdapat pada Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Upaya - Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

Beberapa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak menurut para ahli kriminologi terdiri dari upaya preventif, upaya reformatif dan upaya represif. Selain itu dalam menanggulangi tindak penganiayaan terhadap anak dalam rumah tangga untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah.

2. Saran

- a) Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga, perlu ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban kekerasan secara hukum melalui perundang – undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga –

lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Memberikan perhatian kepada para korban kejahatan, disamping tetap menghormati hak – hak hukum pelaku tindak pidana.

- b) Dalam rangka penyusunan konsep KUHP nasional yang akan datang perlu dilakukannya pembaharuan khususnya indikator derajat kekerasan pasal 351, 352, 353, 354, 90 KUHP dengan mempertimbangkan unsur kodrati seorang anak. Serta melakukan pembaharuan terhadap pasal – pasal kekerasan pada undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya anak sebagai korban kekerasan oleh orangtuanya sendiri.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2004. *Teori Dan Kapita Selekta Krminologi*. Bandung :PT. Eresco.
- Arrasyid, Chainur. 1988. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Medan : Yani Corporation
- Bonger, W. 1981.*Pengantar Tentang Psikologi Kriminal*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bonger, W. 1982.*Pengantar Tentang Kriminologi*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Chazami, Adami. 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1985. *Bunga Rampai Kriminologi Kumpulan Karangan dan Hasil Penelitian*.Bandung : ARMICO
- Dirdjosisworo, Soedjono., Simanjuntak, B. 1986. *Doktrin – Doktrin Kriminologi*. Bandung : ALUMNI

- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan : Rafika Aditama
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia
- Kansil,C., Palandeng, Engelian., Musa. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Nasional*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Meliala, Syamsudin, A., Sumaryono, E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Nawawi, Barda. 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Semarang : Kencana PrenadaMedia Group.
- Nugroho, Fentini. 2002. *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga*. Dalam Jurnal Sosiologi “Masyarakat”. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan & Adiwarmarman. 1994. *Azas – Azas Kriminologi*. Medan : USU PRESS
- Rusmil, Kusnandi. 2004. *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Makalah “Penanganan Korban Kekerasan Pada Wanita dan Anak”
- Sahetapy, J. E., Reksodipuro, Marjono. 1982. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta : Rajawali
- Santoso, Topo., Eva, Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grasindo Persada
- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara
- Simanjuntak, B. 1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung : ALUMNI
- Simanjuntak, Noach. 1984. *Kriminologi*. Bandung : Tarsito
- Siregar, Bisma., Hakim, Abdul., Suwantji., Gosita, Arif. 1986. *Hukum dan Hak Anak*. Jakarta : C.V. Rajawali

- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentari – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia
- Soetarso. 1996. *Praktek Pekerjaan Sosial*. Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Medan : PT. Soft Media
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : ALUMNI
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru.

Website

<http://www.analisadaily.com>

<http://fhuk.unand.ac.id/handout/kriminologi.pps>)

http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/Jur.Pend.KesejahteraanKeluarga/194903201974122-LIUNIR_ZULBACHRI/makalah_Kekerasan_terhadap_Anak.pdf

